



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahala Raja Simbolon als Pahala
2. Tempat lahir : Aek Hela
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simbolon Purba Aek Hela Kecamatan Palipi  
Kabupaten Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pahala Raja Simbolon als Pahala ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;  
Terdakwa Pahala Raja Simbolon als Pahala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pahala Raja Simbolon alias Pahala secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan subsider kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pahala Raja Simbolon alias Pahala berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- 1 (satu) buah kunci warna merah;
- 1 (satu) buah kunci warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Digunakan dalam berkas perkara a.n.Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Pahala Raja Simbolon alias Pahala, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi Tomy Paristo Guna Malau (Penuntutan secara terpisah) dan membeli pulsa/ poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu saksi Tomy Paristo Guna Malau, kemudian saksi Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah chip mesin tembak ikan dan mengisi poin yang sesuai dengan poin yang dibeli oleh Terdakwa, dan setelah poin tersebut telah diisi, lalu Terdakwa menggunakan poin tersebut sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang ada pada layar mesin tembak, dan jika ikan-ikan pada layar tersebut tertembak/ terbunuh, maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang ditembak oleh Terdakwa, sedangkan jika target ikan-ikan tidak terbunuh maka poin yang dimiliki Terdakwa akan berkurang dan habis maka dikatakan kalah, dan cara Terdakwa membunuh/ menembak ikan-ikan pada layar mesin tembak tersebut adalah dengan mengarahkan analog/kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan-ikan yang berada pada layar, kemudian Terdakwa menekan tombol besar warna kuning untuk menembak ikan-ikan tersebut secara berulang-ulang hingga ikan terbunuh/ tertembak;
- Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB yaitu:
  1. Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin
  2. Membeli kembali senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin
  3. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang yaitu setiap poin sebesar 1000 (seribu) akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak oleh mesin permainan sehingga keuntungan dari Terdakwa ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang asyik bermain mesin judi jenis tembak ikan di warung milik Tomy Paristo Guna Malau, petugas Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihalohe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tomy Paristo Guna Malau serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) buah CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 ( satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik saksi Tomy Paristo Guna Malau.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.*

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Pahala Raja Simbolon alias Pahala, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menggunakan Kesempatan Main Judi*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke warung milik saksi Tomy Paristo Guna Malau (Penuntutan secara terpisah) dan membeli pulsa/ poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu saksi Tomy Paristo Guna Malau, kemudian saksi Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah chip mesin tembak ikan dan mengisi poin yang sesuai dengan poin yang dibeli oleh Terdakwa, dan setelah poin tersebut telah diisi, lalu Terdakwa menggunakan poin tersebut sebagai peluru untuk

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg*



menembak dan membunuh ikan-ikan yang ada pada layar mesin tembak, dan jika ikan-ikan pada layar tersebut tertembak/ terbunuh, maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang ditembak oleh Terdakwa, sedangkan jika target ikan-ikan tidak terbunuh maka poin yang dimiliki Terdakwa akan berkurang dan habis maka dikatakan kalah, dan cara Terdakwa membunuh/ menembak ikan-ikan pada layar mesin tembak tersebut adalah dengan mengarahkan analog/kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan-ikan yang berada pada layar, kemudian Terdakwa menekan tombol besar warna kuning untuk menembak ikan-ikan tersebut secara berulang-ulang hingga ikan terbunuh/ tertembak;

• Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB yaitu:

1. Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin
2. Membeli kembali senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin
3. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang yaitu setiap poin sebesar 1000 (seribu) akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara acak oleh mesin permainan sehingga keuntungan dari Terdakwa ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tidak memperoleh izin dari Pemerintah;
- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang asyik bermain mesin judi jenis tembak ikan di warung milik Tomy Paristo Guna Malau, petugas Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihalohe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tomy Paristo Guna Malau serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) buah CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 ( satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik saksi Tomy Paristo Guna Malau

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Benny Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa Dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Candra Barimbing;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah sebagai pemain dimana sebelum Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membeli poin kepada penjaga mesin judi tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin judi tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin judi tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau



kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin judi tembak ikan dan setelah Terdakwa mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untung karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang dibeli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung milik Gulimper Malau sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Tomy Paristo Guna Malau sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan mesin judi tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Candra Barimbing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Benny Situmorang, S.H;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah sebagai pemain dimana sebelum Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membeli poin kepada penjaga mesin judi tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin judi tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin judi tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin judi tembak ikan dan setelah Terdakwa mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untungan karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang dibeli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung milik Gulimper Malau sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Tomy Paristo Guna Malau sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan mesin judi tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Tomy Paristo Guna Malau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saya;
  - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksibaca;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
  - Bahwa keterangan yang Saksiberikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksidan Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Samosir;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena telah menyediakan permainan mesin judi tembak ikan dengan cara menjaga dan pemegang chip mesin judi tembak ikan tersebut dan Terdakwa ditangkap karena sedang bermain mesin judi tembak ikan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
  - Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
  - Bahwa adapun cara bermain mesin judi tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membeli poin kepada Saksisebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut dan setelah poin dibeli maka Saksimenempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin judi tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Saksi menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang dibeli. Setelah poin tersebut diisi, pemain dapat menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin judi tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka pemain mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Saksitembak tersebut. Adapun cara pemain membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau cursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin judi tembak ikan dan setelah pemain



mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu pemain menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untungan karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang kita beli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah sebagai pemain mesin judi tembak ikan dimana sebelum bermain mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang Saksipegang yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB sebelum Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Saksiyaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga, Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

- Bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Saksidengan uang, maka Saksiakan memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut;

- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin bermain mesin judi tembak ikan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir pada Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, tepatnya di dalam rumah Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Terdakwabermain mesin judi tembak ikan di warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu Terdakwa membeli poin kepada penjaga mesin judi tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



mesin judi tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin judi tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin judi tembak ikan dan setelah Terdakwa mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untung karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang kita beli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah sebagai pemain mesin judi tembak ikan dimana Terdakwa terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 sebelum Terdakwa bermain mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Tomy Paristo Guna Malau yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang Terdakwa beli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Tomy Paristo Guna Malau dengan uang, maka Tomy Paristo Guna Malau akan memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut selain saya;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan bermain mesin judi tembak ikan di warung tersebut karena Terdakwa sering minum tuak di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- 1 (satu) buah kunci warna merah;
- 1 (satu) buah kunci warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain di mesin tembak ikan warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin tembak ikan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan;
- Bahwa permainan mesin tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa cara Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu membeli poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau cursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin tembak ikan dan setelah Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untungan karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang dibeli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Tomy Paristo Guna Malau sebagai penjaga mesin tembak ikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan mesin tembak ikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan mesin tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB sebelum Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Saksi yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga, Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

- Bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Saksi Tomy Paristo Guna Malau dengan uang, maka Saksi akan memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;

- Bahwa Terdakwa belum pernah memenangkan permainan tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu: **primair** Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUPidana, **subsidair** Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya jika dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja
2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur tanpa hak dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya pernyataan mengabdikan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur "tanpa hak" inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan adanya penertiban kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga beberapa perjudian seperti undian ataupun undian sosial berhadiah bukanlah suatu delik sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban perjudian ditentukan bahwa "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun dikaitkan dengan alasan-alasan lain" sehingga segala bentuk perizinan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah atas perjudian sudah tidak diperbolehkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kesengajaan (*opzet*) menurut doktrin terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau saat Terdakwa sedang bermain di mesin tembak ikan warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana chip tersebut digunakan untuk mengisi poin bagi para pemain mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Saksi Tomy Paristo Guna Malau yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga, Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan mesin tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa memenangkan permainan tersebut dimana permainan tersebut tidak memerlukan ketangkasan melainkan bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya dan menyadari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Pemerintah namun Terdakwa tetap melakukan permainan tembak ikan tersebut. Dengan demikian unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung sedangkan yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain di mesin tembak ikan warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut dengan terlebih dahulu membeli poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai



peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin tembak ikan dan setelah Terdakwa mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untung karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang dibeli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB sebelum Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Saksi yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga, Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

Menimbang, bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Saksi Tomy Paristo Guna Malau dengan uang, maka Saksi akan memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta bukan pula perbuatan turut serta dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menawarkan (memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mempergunakan kesempatan main judi
2. Unsur melanggar Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa mempergunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pahala Raja Simbolon – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain di mesin tembak ikan warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Tomy Paristo Guna Malau yang mana chip tersebut berguna untuk mengisi poin bagi para pemain mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut dengan terlebih dahulu membeli poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau dan setelah Terdakwa membeli poin, Tomy Paristo Guna Malau menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Tomy Paristo Guna Malau menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin



yang Terdakwa beli. Setelah poin tersebut diisi, Terdakwa menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Terdakwa tembak tersebut. Adapun cara Terdakwa membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin tembak ikan dan setelah Terdakwa mengarahkan dan mengincar ikan yang berada pada layar meja lalu Terdakwa menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untungan karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang dibeli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB sebelum Terdakwa bermain mesin tembak ikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membeli poin kepada Saksi yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Terdakwa membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga, Terdakwa membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

Menimbang, bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Saksi Tomy Paristo Guna Malau dengan uang, maka Saksi akan memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada tata cara permainan mesin tembak ikan tersebut terdapat unsur untung-untungan karena Terdakwa tidak memerlukan ketangkasan untuk memainkannya dengan demikian permainan mesin tembak ikan merupakan salah satu bentuk permainan judi, dengan demikian maka unsur “barang siapa mempergunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur melanggar Pasal 303 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP adalah tanpa adanya izin dari pihak berwenang atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin untuk perbuatan dimaksud yang telah dilakukan Terdakwa (perjudian) bahkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk izin perjudian ditiadakan, kendati demikian Majelis memadam dengan tidak adanya izin tersebut membuktikan bahwa Terdakwa menyadari adanya larangan melakukan permainan judi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin secara resmi untuk melakukan permainan dan disadarinya pula bahwa permainan tersebut dilarang oleh Pemerintah, maka Terdakwa "melanggar Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru; 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau; 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE; 1 (satu) buah kunci warna merah; 1 (satu) buah kunci warna biru; 1 (satu) buah tas sandang warna coklat; Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tomy Paristo Guna Malau, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.160/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pahala Raja Simbolon als Pahala tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pahala Raja Simbolon als Pahala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
  - 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
  - 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
  - 1 (satu) buah kunci warna merah;
  - 1 (satu) buah kunci warna biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.160/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau;*

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Juleser Simaremare, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arija Br. Ginting, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Blg